

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 247/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT Super Bank Indonesia**, beralamat di Revenue Tower 6th floor, SCBD, Lot 13 District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kantor Konsultan Ki Raja Mada Sifalahi S.H., M.Phil. LL.M. Raja Mada & Partners Menara Rajawali Lantai 8 Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1. Kawasan Mega Kuningan;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 18 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **celengan** by superbank Nomor Agenda : **JID2023080626** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **11 Januari 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **celengan** by superbank Nomor Agenda: **JID2023080626**, tertanggal **11 Januari 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada


CELENGAN

pokoknya dengan merek barang sejenis;

Nomor Daftar: **IDM000676152** atas nama pihak lain untuk


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023080626** tanggal penerimaan 14 September 2024, untuk melindungi jenis barang dalam kelas **36**.


Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda: **JID2023080626** ditolak karena

CELENG N

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000676152** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek  Nomor Agenda: **JID2023080626** karena pemohon banding berpendapat merek yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara kesan keseluruhan dan bunyi ucapan dengan merek untuk kelas **36**;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023080626** tertanggal **11 Januari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Februari 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek

celengan
by superbank

Nomor Agenda: **JID2023080626**, melindungi jasa **Kelas 36**, berupa: *“transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transaksi keuangan dan moneter; saran keuangan; pinjaman komersial; pinjaman hipotek; pinjaman [pembiayaan] dan diskon tagihan; Perbankan mobile; perbankan komersial on-line; perbankan komersial; perbankan hipotek; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu nilai tersimpan; penerbitan kartu debit; pembiayaan piutang usaha; pembiayaan mobil; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; memeriksa layanan akun; melakukan urusan keuangan online; melakukan transaksi valuta asing untuk orang lain; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; melakukan transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi keuangan; layanan transfer uang; layanan sekuritas; layanan rekening tabungan perusahaan; layanan perbankan, keuangan dan asuransi; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; Layanan perbankan online; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan asuransi; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran tagihan elektronik; layanan pembayaran otomatis; layanan kredit konsumen; layanan kredit dan pinjaman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan pribadi; layanan keuangan ekspor; jasa simpan pinjam; Jasa sekuritas keuangan dan perdagangan komoditas untuk orang lain; jasa rekening tabungan; jasa pinjaman konsumen; jasa perencanaan anggaran [nasihat keuangan]; jasa perbankan melalui telepon; Jasa perbankan; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa asuransi dan keuangan; Bank internet; anjak piutang; penerbitan kartu kredit; jasa tabungan; urusan moneter yang berkaitan dengan hubungan berlangganan pihak ketiga (third party’s subscription) di dalam suatu platform aplikasi; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; perbankan online dan jasa keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; transaksi valuta asing; penerbitan kartu prabayar dan token nilai; manajemen aset; broker asuransi; jasa bantuan keuangan; jasa informasi keuangan; Jasa manajemen keuangan; jasa penilaian keuangan; Jasa Pembiayaan Keuangan; jasa konsultasi keuangan; Jasa administrasi keuangan; jasa transaksi keuangan online; pengaturan dana (jasa keuangan); Jasa investasi keuangan dan investasi modal; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global”;*




Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau

CELENG N

keseluruhannya dengan merek Nomor Daftar: **IDM000676152** atas nama pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **celengan** by  Nomor Agenda: **JID2023080626** untuk kelas 36, diajukan PT. Super Bank Indonesia, beralamat di Revenue Tower 6th floor, SCBD, Lot 13 District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190;

CELENG N

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek Nomor Daftar: **IDM000676152**, untuk kelas 36, terdaftar atas nama PT. PAPILLON MEDIA KONTEN GD, MENARA GLOBAL LT. 17, JL. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek **celengan** by  Nomor Agenda: **JID2023080626** atas

CELENG N


nama Pemohon Banding dengan merek Nomor Daftar: **IDM000676152**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:


Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: JID2023080626	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000676152
	
CELENGAN by SUPERBANK	CELENGAN + LOGO



Menimbang, bahwa seluruh jenis barang yang dimohonkan dalam permohonan merek  Nomor Agenda: JID2023080626 dalam kelas 36 dikategorikan sejenis dengan jenis





barang yang dilindungi dalam merek  Nomor Daftar: IDM000676152, karena adanya persamaan sifat dan tujuan layanan jasanya;

Menimbang, Bahwa secara tampilan antara permohonan merek  Nomor



Agenda: JID2023080626 apabila dibandingkan dengan merek  Nomor Daftar: IDM000676152, terdapat persamaan dimana keduanya menggunakan kata 'CELENGAN' dengan tampilannya dominan;

Menimbang, bahwa pemohon telah memiliki merek  Nomor Daftar: IDM001125433 yang melindungi jenis jasa dalam kelas 36, sama dengan jenis jasa yang ingin dilindungi oleh permohonan merek  Nomor Agenda: JID2023080626

Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran faktual PT. PAPILLON MEDIA KONTEN



selaku pemilik merek  Nomor Daftar IDM000676152 adalah Perusahaan yang tergabung dalam Papillon Group yang bergerak di bidang jasa "periklanan", dengan demikian dapat dikatakan



tujuan konsumen layanan jasa antara merek  dengan merek merek 

Menimbang, Bahwa secara konsep dan bunyi ucapan bahwa merek  Nomor Agenda:



JID2023080626 dibaca 'CELENGAN BY SUPERBANK' sedang merek **celengan** Nomor Daftar IDM000676152, dibaca 'CELENGAN', yang akan memberi kesan yang melekat bahwa jenis jasa


yang ingin dilindungi oleh merek **celengan** Nomor Agenda: JID2023080626 adalah jasa-jasa "keuangan" yang ada di Merek SUPERBANK, sehingga tidak akan menyesatkan konsumen mengenai asal jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **celengan** Nomor Agenda: JID2023080626 diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis jasa**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I) Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya.
- II) Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **celengan** Nomor Agenda: JID2023080626, dengan tanggal penerimaan 1 Maret 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam **Kelas 36**, berupa: *transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transaksi keuangan dan moneter; saran keuangan; pinjaman komersial; pinjaman hipotek; pinjaman [pembiayaan] dan diskon tagihan; Perbankan mobile; perbankan komersial on-line; perbankan komersial; perbankan hipotek; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu nilai tersimpan; penerbitan kartu debit; pembiayaan piutang usaha; pembiayaan mobil; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; memeriksa layanan akun; melakukan urusan keuangan online; melakukan transaksi valuta asing untuk orang lain; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; melakukan transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi keuangan; layanan transfer uang; layanan sekuritas; layanan rekening tabungan perusahaan; layanan perbankan, keuangan dan asuransi; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui*



otomatis; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; Layanan perbankan online; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan asuransi; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran tagihan elektronik; layanan pembayaran otomatis; layanan kredit konsumen; layanan kredit dan pinjaman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan pribadi; layanan keuangan ekspor; jasa simpan pinjam; Jasa sekuritas keuangan dan perdagangan komoditas untuk orang lain; jasa rekening tabungan; jasa pinjaman konsumen; jasa perencanaan anggaran [nasihat keuangan]; jasa perbankan melalui telepon; Jasa perbankan; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa asuransi dan keuangan; Bank internet; anjak piutang; penerbitan kartu kredit; jasa tabungan; urusan moneter yang berkaitan dengan hubungan berlangganan pihak ketiga (*third party's subscription*) di dalam suatu platform aplikasi; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; perbankan online dan jasa keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; transaksi valuta asing; penerbitan kartu prabayar dan token nilai; manajemen aset; broker asuransi; jasa bantuan keuangan; jasa informasi keuangan; Jasa manajemen keuangan; jasa penilaian keuangan; Jasa Pembiayaan Keuangan; jasa konsultasi keuangan; Jasa administrasi keuangan; jasa transaksi keuangan online; pengaturan dana (jasa keuangan); Jasa investasi keuangan dan investasi modal; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global¹⁷; seperti yang diminta dalam permohonan; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **2 Mei 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H

Ketua



DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM
KEKAYAAN INTELEKTUAL

5BE34AMX178980186

Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 AUG 2025

Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Hand Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002



DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KEKAYAAN INTELEKTUAL